



ꦒꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭꦶ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
ADAT DAN AGAMA**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
- 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
- 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas: pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
- 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
3. PANGDAM IX Udayana.
4. KAPOLDA Bali.
5. KAJATI Bali
6. DANREM 163/Wirsatya.
7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR ADAT DAN AGAMA

I. PERTEMUAN ADAT

A. Standar Umum:

Bagi *Prajuru* dan *Krama* wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- h. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- i. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. *Prajuru* di pertemuan adat wajib:
 - a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) fasilitas cuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau *hand sanitizer* di area pertemuan adat minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) yang disesuaikan dengan jumlah peserta dalam pertemuan adat.
 - b. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - c. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan di tempat pertemuan setiap akhir kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. memastikan adanya tanda pada lantai dengan jarak minimal 1 meter, di lokasi tempat antrian sebelum memasuki area pertemuan adat;

- e. mengatur tempat duduk agar memenuhi ketentuan jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter;
 - f. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi tempat pertemuan adat untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - g. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada *krama* yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan; dan
 - h. memfasilitasi pelatihan terhadap anggota *prajuru* untuk mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
2. *Krama* wajib:
- a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan sebelum mengikuti pertemuan adat;
 - b. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki tempat pertemuan adat jika suhu tubuh >37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di tempat pertemuan adat;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum memasuki tempat pertemuan adat; dan
 - e. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di tempat pertemuan adat.

II. ACARA KEAGAMAAN (HINDU, ISLAM, KRISTEN PROTESTAN, KATOLIK, BUDHA, DAN KHONGHUCU)

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Umat/Masyarakat dalam acara keagamaan, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk, yang disesuaikan dengan luas area peribadatan/persembahyangan;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;

- i. membersihkan perlengkapan pribadi seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan, setelah mengikuti acara keagamaan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola acara keagamaan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana dan umat/masyarakat agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) fasilitas cuci tangan yang memadai dengan sabun dan air mengalir dan/atau *hand sanitizer* di area acara keagamaan, minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah disesuaikan dengan kapasitas tempat acara keagamaan.
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pengaturan jumlah umat/masyarakat di tempat acara keagamaan untuk menjaga jarak minimal 1 meter disesuaikan dengan luas area peribadatan/persembahyangan;
 - e. menyesuaikan waktu pelaksanaan acara keagamaan tanpa mengurangi kesempurnaan/makna peribadatan/persembahyangan;
 - f. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan peribadatan/persembahyangan sesuai dengan kebutuhan;
 - g. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi tempat antrian sebelum memasuki area acara keagamaan, minimal dengan jarak 1 meter;
 - h. memberikan sanksi kepada umat/masyarakat yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk melaksanakan protokol kesehatan; dan
 - j. melarang penggunaan bahan plastik sekali pakai selama di area tempat peribadatan/persembahyangan.
2. Pelaksana di acara keagamaan wajib:
 - a. melakukan pengecekan suhu tubuh umat/masyarakat dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka umat/masyarakat bersangkutan dilarang memasuki area tempat acara keagamaan dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;

- b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer*;
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat peribadatan/persembahyangan untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - e. mengatur tempat antrian agar memenuhi ketentuan jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter;
 - f. mengatur tempat duduk agar memenuhi ketentuan jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter;
 - g. melarang umat/masyarakat menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di area tempat peribadatan/persembahyangan;
 - h. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan minimal 4 jam sekali di area tempat acara keagamaan; dan
 - i. menghimbau melalui audio untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan *hand sanitizer* sesuai dengan kebutuhan.
3. Umat/masyarakat di acara keagamaan wajib:
- a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan sebelum mengikuti acara keagamaan;
 - b. membawa semua perlengkapan peribadatan/persembahyangan sendiri tanpa menggunakan bahan plastik sekali pakai;
 - c. mengupayakan menggunakan masker selama di tempat acara keagamaan;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum dan setelah memasuki tempat acara keagamaan; dan
 - e. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki tempat acara keagamaan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER